


Herman Deru Siapkan Tim Penyelesaian, Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Dilakukan Bertahap



<https://www.ajnn.net>

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meninjau langsung lahan pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring seluas sembilan hektare di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang, Selasa (16/6/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru mengatakan, pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tidak boleh mandek, sebab masjid ini nantinya akan menjadi epicentrum kegiatan-kegiatan keagamaan. Dimana, pada lahan ini nantinya akan dibangun Islamic Center yang berhadapan langsung dengan UIN Raden Fatah Palembang.

“Semua komplit datang ke lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya ini. Yang masyarakat inginkan bahwa Provinsi Sumsel ini punya pusat pendidikan Islam juga syiar Islam yang bersatu di dalam Islamic Center dan ada UIN, tentu sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan semua tim DPRD ingin angan-angan masyarakat Provinsi Sumsel ini harus terwujud,” katanya.

Kendati masih terdapat persoalan, Herman Deru menegaskan akan melakukan upaya penuh agar pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tidak ditemui kendala, yakni dengan membentuk langsung tim penyelesaian untuk melanjutkan pembangunan masjid ini.

“Termasuk akan menganalisa apakah pembangunan masjid ini tetap dikelola yayasan ataukah pembangunannya di takeover ke Pemprov melalui OPD yang berkenaan, dan nanti pengelolaannya setelah selesai apakah dikembalikan ke yayasan ataukah dikelola oleh tim atau UPT khusus dari Pemprov,” tegasnya.

Lebih jauh Herman Deru menguraikan, dari hasil pembangunan yang lama tentu Pemprov Sumsel menginginkan adanya kejelasan, sebab Pemprov Sumsel ditahun-tahun lalu sudah sempat menggelontorkan dana sebesar Rp 130 miliar.

“Sampai kemana pembangunan ini berjalan atau penggunaan uang ini berjalan, hasilnya apa tentu kita butuh hasil audit dari lembaga yang dipercaya yakni BPK atau BPKP juga dari lembaga internal kita. Pihak yayasan juga sudah bersedia di audit, kita dapat melanjutkan ini dari titik, yang jelas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel nanti akan melanjutkan ini dari titik yang jelas dari STA berapa dan kita segera bentuk tim penyelesaian,” tambahnya.

Ia juga menambahkan, pembangunan Masjid Raya Sriwijaya ini akan dibangun secara bertahap dan dapat segera dimanfaatkan.

“Ada riwayat panjang tentang pembangunan masjid ini, dimana tanah ini adalah tanah Pemprov yang dihibahkan ke yayasan pada masa itu. Sejak 2009 proses ini dimana saat prosesnya terjadi kendala secara administrasi hingga ada yang menggugat tanahnya. Maka dikesempatan ini saya mohonlah kepada yang menggugat atau yang berkenaan dengan ini kita sama-sama menyelesaikannya dengan baik,” pungkasnya.

Sumber:

1. <https://sumeks.co>, Herman Deru Siapkan Tim Penyelesaian, Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Dilakukan Secara Bertahap, Rabu, 16 Juni 2020.
2. <https://koranindonesia.id>, Herman Deru Siapkan Tim Penyelesaian, Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Dilakukan Secara Bertahap, Selasa, 16 Juni 2020.
3. <https://pelitاسumsel.com>, Herman Deru Siapkan Tim Penyelesaian, Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Dilakukan Secara Bertahap, Selasa, 16 Juni 2020.

Catatan:

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang

1. Pasal 4 ayat 1 “Masjid Sriwijaya akan dibangun di atas lahan seluas ± 15 (lima belas) hektar, yang lokasinya terletak di kawasan Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang”;
2. Pasal 4 ayat 2 “Tanah lokasi tempat dibangunnya Masjid Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hibah dari Pemerintah Provinsi dan tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain”;
3. Pasal 6 ayat 1 “Biaya pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten/Kota
 - d. BUMN/BUMD;
 - e. Perusahaan swasta nasional dan swasta lokal;

- f. Perorangan;
- g. Bantuan luar negeri baik melalui pemerintah ataupun swasta; dan
- h. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 1 angka 13 “Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”;
3. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
4. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
5. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur”;
6. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
7. Pasal 56 ayat 1 “Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
8. Pasal 62 ayat 1 “Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

9. Pasal 62 ayat 2 “Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat”;
10. Pasal 62 ayat 3 “Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.